

**STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

1	Hukum dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
2	Persyaratan layanan	<p>persyaratan teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemohon informasi harus mengisi formulir permintaan informasi yang tersedia di service desk atau website ke http:// e-ppid.balangkab.go.id/ <p>persyaratan administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mencantumkan identitas diri (KTP), bagi pemohon informasi atas nama orang pribadi; atau; • mencantumkan akta pengesahan badan hukum organisasi/lembaga, bagi pemohon informasi atas nama organisasi/lembaga.
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemohon mengisi formulir permintaan informasi di service desk atau melalui website ke http://e-ppid.balangkab.go.id/; 2. petugas pelayanan mendaftarkan permohonan yang telah memenuhi persyaratan kemudian diajukan kepada Ketua PPID; 3. dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan memenuhi syarat, Ketua PPID memberikan jawaban atas permintaan informasi. Namun apabila proses pelayanan masih membutuhkan tambahan waktu, maka Ketua PPID akan memberikan surat pemberitahuan mengenai penambahan waktu tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja.
4	Waktu Penyelesaian Pekerjaan	10 (sepuluh) hari kerja + 7 (tujuh) hari kerja.
5	Biaya	Gratis.
6	Produk layanan	aplikasi Informasi dan Dokumentasi Publik.
7	Jaminan layanan	pelayanan permintaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • surat elektronik: lapor balangan (https://lapor.go.id/)